

PERGESERAN MAKNA ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Ida Ayu Ngurah Shintya Ciptadewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: dayungurah9999@gmail.com

I Wayan Bela Siki Layang, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: belasikilayang@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v15.i02.p4

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penyebab pergeseran asas praduga tak bersalah pada peradilan pidana yang ada di Indonesia, terutama mengacu kepada Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji berbagai faktor yang menghambat ketepatan penegakan hukum dengan penjaminan hak-hak tersangka, mengidentifikasi sumber penyebab pergeseran asas praduga tak bersalah, mengevaluasi sejauh mana asas tersebut ditegakkan, dan merumuskan langkah konkret serta rekomendasi untuk meminimalisir pergeseran makna asas praduga tak bersalah. Dengan pendekatan hukum normatif, penelitian ini menggunakan bahan hukum, teori, asas dan pendapat ahli untuk menganalisis karakteristik pada sistem peradilan pidana Indonesia yang tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam konteks dua model teoretis peradilan pidana: Crime Control Model dan Due Process Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP mengadopsi pendekatan hybrid yang mengintegrasikan elemen-elemen dari kedua model tersebut, sehingga berdampak signifikan terhadap prinsip asas praduga tak bersalah serta pengaruh aspek lain yang mendukung pergeseran asas praduga tak bersalah di Indonesia.

Kata Kunci: *Pergeseran Makna, Asas Praduga Tak Bersalah, Peradilan Pidana.*

ABSTRACT

This research analyzes the causes of the shift in the presumption of innocence in criminal justice in Indonesia, particularly based on Article 8 Paragraph 1 of Law No. 48/2009 on Judicial Power. Using a normative legal approach, this research uses legal materials, theories, principles and expert opinions to analyze the characteristics of the criminal justice system in Indonesia as regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP) in the context of two theoretical models of criminal justice: Crime Control Model and Due Process Model. The results show that KUHAP adopts a hybrid approach that integrates elements from both models, which has a significant impact on the implementation of the presumption of innocence as well as the influence of other factors that support the shift of the presumption of innocence in Indonesia.

Key Words: *Shift in Meaning, The Principle of Presumption of Innocence, Criminal Justice.*

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Ilmu hukum pidana adalah cabang penting dilingkup ilmu hukum yang berperan vital dalam mengatur dan menjaga ketertiban masyarakat. Selain fokus teoretis, ilmu ini memiliki implikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari dan fungsi negara. Cakupannya luas, mengatur tindakan kejahatan dan menentukan sanksinya, serta mencakup proses penegakan hukum mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan hukuman. Dalam konteks negara, hukum pidana adalah instrumen penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan, melindungi hak individu, harta benda, dan kepentingan publik. Hukum pidana menengahi dan menyelesaikan konflik antara individu dan masyarakat secara adil. Selain berfungsi sebagai alat represif, hukum pidana juga memiliki fungsi preventif dengan ancaman hukuman yang jelas untuk mencegah kejahatan. Namun, pemenuhan hak-hak sering menimbulkan konflik, sehingga diperlukan aturan yang jelas dan komprehensif, termasuk undang-undang, yurisprudensi, doktrin hukum, dan interpretasi hukum. Kejelasan aturan ini penting untuk kepastian hukum, mencegah penafsiran sewenang-wenang, dan memastikan penegakan hukum yang efektif dan adil, serta mendukung stabilitas sosial dan ekonomi. Hukum pidana berfungsi mengatur perilaku individu untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Regulasi yang mengatur mengenai delik pidana tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP) yang mengatur tentang prosedur beracara dalam perkara pidana menyatakan "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap." Asas tersebut menegaskan mengenai seseorang diperlakukan sebagai pihak tak bersalah hingga keluarnya keputusan pengadilan yang sah yang membuktikan sebaliknya.¹ Namun, asas ini sering kali bersifat abstrak dan sulit diterapkan secara konkret, seperti juga asas "*in dubio pro reo*" dan "*unus testis nullus testis*". Prinsip Praduga Tak Bersalah mencerminkan dedikasi terhadap nilai-nilai moral dan keadilan, serta menjamin berlangsungnya tahapan peradilan yang menjunjung keadilan (*due process of law*) serta harus dijalankan dengan transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak-hak terdakwa.²

Penegakan keadilan tidak hanya melindungi terdakwa, selain itu, hal ini juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Ketika masyarakat merasa diperlakukan adil, mereka lebih kooperatif dalam proses hukum, membantu menciptakan rasa aman dan tentram. Prinsip Asas Praduga Tak Bersalah adalah upaya konkret untuk mewujudkan keadilan dalam sistem peradilan pidana nasional. Prinsip Praduga Tak Bersalah telah tercantum pada kebijakan legislasi yang mengatur ketentuan-ketentuan dasar tentang Kekuasaan

¹ Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017).

² Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana, 2015).

Kehakiman, sebagaimana tercantum pada UU Nomor 14 Tahun 1970, dan kemudian diperbarui pada UU Nomor 35 Tahun 1999 dan UU Nomor 4 Tahun 2004 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya, peraturan tersebut diperbarui dalam UU Nomor 48 Tahun 2009, khususnya di Pasal 8 ayat 1 yaitu bahwa tiap-tiap individu yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau diperhadapkan pada pengadilan harus dilihat sebagai pihak tak bersalah sebelum dikeluarkannya keputusan pengadilan yang mengungkapkan kesalahannya dan sudah menerima kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan mengenai Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*). Berdasarkan itu, diungkapkan bahwa Indonesia menganut sistem hukum secara demokratis, berlandaskan kepada Pancasila beserta UUD 1945, juga memegang teguh Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, berdasarkan pasal ini ditegaskan pula yaitu masing-masing orang memiliki kesetaraan dalam hukum, pemerintahan, dan memiliki kewajiban untuk menaati hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Dalam regulasi perundang-undangan mengenai hak asasi manusia, prinsip praduga tak bersalah diatur pada Pasal 18 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal ini menyatakan setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau didakwa atas dugaan tindak pidana berhak memperoleh proses peradilan yang adil serta perlindungan hukum secara memadai ketika membela dirinya, berdasarkan pada aturan yang berlaku. Cakupan makna yang luas pada UU ini mempunyai keterkaitan yang kuat pada nilai-nilai HAM, sehingga membutuhkan formulasi secara jelas dalam regulasi. Pada hakikatnya, prinsip anggapan tidak bersalah merupakan manifestasi dari penghormatan serta perlindungan HAM, yang merupakan aspek fundamental dalam konsep negara hukum.

Sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia, menggabungkan pendekatan *Crime Control Model* dan *Due Process Model* yang berpengaruh besar terhadap penerapan asas praduga tak bersalah. *Crime Control Model*, melalui fokus pada efisiensi dan pemberantasan kejahatan, cenderung menggeser posisi asas ini, memberikan kewenangan luas kepada penegak hukum yang berpotensi menimbulkan perlakuan seolah-olah tersangka telah bersalah sebelum adanya putusan pengadilan. Sebaliknya, *Due Process Model* memperkuat penerapan asas praduga tak bersalah ditegakkan dengan menjamin dimana seluruh tahap proses peradilan dilaksanakan dengan cermat dan adil, sehingga hak-hak tersangka terlindungi. Dalam konteks Indonesia, keseimbangan antara kedua model ini menjadi tantangan untuk mempertahankan keyakinan masyarakat pada sistem hukum dengan tetap menjunjung tinggi dan melindungi hak-hak fundamental setiap individu.³

Pelaksanaan prinsip praduga tidak bersalah dalam sistem peradilan pidana nasional dipengaruhi oleh dua aspek penting: pertama, perlunya keselarasan antara model pengawasan kriminal (*Crime Control Model*) dengan model proses hukum yang sesuai (*Due Process Model*), dan kedua, prinsip-prinsip dasar yang menjadi pondasi dalam pelaksanaan sistem pengadilan. Salah satu asas penting tersebut adalah asas trilogi pengadilan, yang menekankan kesederhanaan, biaya ringan, dan waktu cepat. Meskipun asas ini bertujuan untuk meningkatkan

³ Packer, Herbert L. "Two Models of the Criminal Process." *University of Pennsylvania Law Review* 113, No. 1 (1964): 1-68.

efisiensi dan aksesibilitas keadilan, penerapannya dapat menimbulkan tantangan tersendiri terhadap perlindungan prinsip praduga tak bersalah, terutama ketika tekanan untuk mempercepat penyelesaian perkara cenderung mengabaikan hak-hak tersangka.

Asas trilogi pengadilan dalam sistem peradilan pidana meliputi kesederhanaan, biaya ringan, dan waktu cepat. Asas ini bertujuan untuk memastikan akses masyarakat terhadap keadilan tanpa beban administratif yang berlebihan. Namun, penerapan asas ini sering kali memunculkan dilema terhadap penjaminan prinsip praduga tidak bersalah, dalam rangka mengoptimalkan penanganan dan penyelesaian kasus hukum, pendekatan yang terlalu menekankan pada efisiensi—seperti yang tercermin dalam *Crime Control Model*—cenderung mengorbankan proses yang cermat dan berimbang. Akibatnya, tersangka atau terdakwa dapat diperlakukan seolah-olah bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang sah. Misalnya, praktik penahanan yang berlebihan atau tekanan publik untuk segera menghukum pelaku sering kali menggeser prinsip praduga tak bersalah. Sebaliknya, asas trilogi pengadilan juga dapat diperkuat melalui *Due Process Model*, di mana efisiensi tidak mengorbankan perlindungan hak asasi manusia. Model ini mendorong penggunaan prosedur yang adil dalam rangka menjamin setiap individu, tidak terkecuali para tersangka, memperoleh penanganan yang sejalan pada aturan dan ketentuan undang-undangan dan asas praduga tidak bersalah tetap terjaga.

Sebagai respons, penulis telah menyusun jurnal ilmiah ini yang bertujuan menganalisis penyebab pergeseran asas praduga tak bersalah pada peradilan pidana di Indonesia, terutama mengacu pada Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Meskipun Herbert L. Packer telah mengidentifikasi dua model pendekatan, yaitu *Crime Control Model* dan *Due Process Model*, yang mencerminkan pertentangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi, serta Romli Atmasasmita mengkaji kebijakan pembuktian terbalik sebagai *emergency law* dalam konteks korupsi, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan secara khusus mengevaluasi sejauh mana asas praduga tidak bersalah ditegakkan dalam praktik, serta mengidentifikasi faktor-faktor non-hukum seperti asas trilogi peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang turut memperparah pergeseran makna asas praduga tidak bersalah. Novelty penelitian ini terletak pada perumusan langkah konkret dan rekomendasi yang holistik untuk meminimalisir pergeseran makna asas praduga tak bersalah, termasuk peningkatan literasi hukum masyarakat, penguatan mekanisme pengawasan terhadap lembaga peradilan, serta peran media massa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menjaga integritas asas ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan tersebut, ada dua rumusan permasalahan yang muncul yakni:

1. Bagaimana dinamika *Crime Control Model* dan *Due Process Model* dalam mempengaruhi prinsip asas praduga tak bersalah di Indonesia?
2. Bagaimana prinsip praduga tak bersalah diatur dalam sistem hukum Indonesia dan konstruksi hukum yang ideal untuk meminimalisir dampak negatifnya?

1.3. Tujuan penulisan

Tulisan ini memiliki tujuan yakni melakukan analisis terhadap berbagai aspek yang menjadi kendala prinsip asas praduga tidak bersalah pada peradilan pidana Indonesia. Fokusnya adalah mengidentifikasi sumber penyebab terjadinya pergeseran asas praduga tidak bersalah ini serta mengevaluasi sejauh mana asas tersebut ditegakkan. Tulisan ini juga merumuskan langkah konkret dan rekomendasi untuk meminimalisir pergeseran makna asas praduga tidak bersalah. Harapannya, tulisan ini mampu berkontribusi untuk perbaikan dan penguatan penerapan asas ini dan meningkatkan integritas sistem peradilan di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif yang mengkaji penerapan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Metode ini memungkinkan pengamatan terhadap penerapan hukum dalam masyarakat. Bahan hukum yang digunakan mencakup KUHAP, Peraturan perundang-undangan (Perpu), teori hukum terkait, pendapat para ahli, serta faktor non-hukum yang mempengaruhi penerapan pasal tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi perbaikan dalam interpretasi hukum maupun reformasi legislatif.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Dinamika *Crime Control Model* dan *Due Process Model* dalam Mempengaruhi Prinsip Asas Praduga Tak Bersalah di Indonesia.

Asas praduga tak bersalah merupakan asas fundamental pada sistem peradilan pidana yang menjamin perlindungan atas hak-hak tersangka. Asas ini mengamanatkan bahwa individu dengan dugaan telah berbuat tindak pidana wajib dipandang tak bersalah hingga terdapat keputusan dari pihak pengadilan berupa *inkracht* yang menyatakan kesalahannya. Hal ini dimaksudkan sebagai mekanisme pencegahan terhadap kesewenang-wenangan aparat penegak hukum serta untuk memastikan setiap individu memperoleh proses pengadilan yang berkeadilan dan tidak memihak. Dalam praktiknya, asas ini mempengaruhi berbagai aspek proses hukum, mulai dari penyidikan hingga persidangan, termasuk cara tersangka diperlakukan, beban pembuktian yang diletakkan pada penuntut umum, dan hak-hak terdakwa selama proses peradilan. Berikut adalah definisi prinsip asas praduga tidak bersalah menurut ahli-ahli:

1. Mochtar Kusumaatmadja: Asas praduga tak bersalah adalah asas yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴
2. Moeljadi: Asas praduga tak bersalah adalah suatu asas yang memberikan jaminan kepada setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka pengadilan, bahwa ia dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Abdul Hamid S.H.: Asas praduga tak bersalah adalah suatu asas yang

⁴ Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011).

menyatakan bahwa setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan yang berwenang menuruthukum.

Asas praduga tak bersalah, ibarat sebuah pohon kokoh yang akarnya telah menembus jauh ke dalam sejarah hukum, bermula di Inggris pada abad ke-11 dan memperoleh pengakuan resmi dalam Bill of Rights 1648. Prinsip ini tumbuh subur dari filosofi yang mengedepankan hak-hak individu dan kebebasan, yang terus berkembang hingga era modern. Asas ini merupakan landasan yang sangat penting dalam sistem *Common Law* untuk menciptakan proses pengadilan yang adil dan netral, yang telah membawa perubahan besar dalam cara hukum ditegakkan.⁵

Friedman, seorang ahli hukum terkemuka, menekankan bahwa konsep "*due process*" telah melampaui ranah hukum dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial. Sebagai implikasinya, tersangka dan terdakwa mempunyai hak dalam menolak menyampaikan keterangan yang dapat merugikan dirinya (*the right of non-self incrimination*) serta berhak untuk tidak mengatakan apapun (*the right to remain silent*). Di negara Belanda, hak-hak ini mendapat perlindungan dan jaminan yang kuat. Jika seorang tersangka dipaksa memberikan keterangan, mereka berhak mengajukan "*review*" kepada "*examining judges*" guna meninjau keabsahan keterangan tersebut. Meskipun hak ini tidak mencakup dalam kategori "*non-derogable rights*" seperti hak untuk hidup, namun tetap menjadi hak fundamental yang tak boleh diabaikan pada proses peradilan.⁶

Prinsip asas praduga tidak bersalah di Indonesia menunjukkan adanya perbedaan dibandingkan dengan ketentuan internasional. Meskipun tidak diatur dalam UUD 1945, prinsip ini dituangkan dalam UU Kekuasaan Kehakiman No. 48/2009 dan KUHAP. Perbedaan mendasar terlihat dalam formulasi asas tersebut, di mana Pasal 14 Ayat 2 mengenai Konvenan Internasional Hak Sipil serta Politik menegaskan seorang individu wajib dipandang tak bersalah hingga terbukti kesalahannya secara hukum. Sistem *Common Law* menerapkan standar pembuktian yang ketat, mengharuskan semua fakta hukum diverifikasi dengan teliti sebelum menetapkan kesalahan seseorang, sehingga perlindungan yang diberikan maksimal bagi seluruh hak yang dimiliki tersangka ataupun terdakwa.

Di sisi lain, sistem *Civil Law* menganut pendekatan berbeda, di mana tersangka atau terdakwa diasumsikan bersalah sampai dapat membuktikan ketidakbersalahannya. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa penuntut umum hanya akan menuntut seseorang di pengadilan bila memiliki keyakinan kuat atas kesalahan tersangka. Pendekatan ini bertujuan menjaga keseimbangan hukum dan menghindari kesalahan dalam pemidanaan. Secara lebih rinci, pendekatan dalam *Common Law* mengharuskan adanya keyakinan "*proven guilty beyond reasonable doubt*" sebelum seseorang dapat dinyatakan bersalah. Ini berarti bahwa beban pembuktian sepenuhnya ada pada pihak penuntut untuk menunjukkan bahwa terdakwa bersalah. Jika ada keraguan yang masuk akal mengenai kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan. Pendekatan ini sangat melindungi hak individu dan mengurangi risiko vonis yang salah.

⁵ Friedman, Lawrence M. *A History of American Law 4th ed* (New York: Oxford University Press, 2019).

⁶ Sari, Permata. *Asas Praduga Tak Bersalah dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindra Persada, 2014).

Dalam sistem *Civil Law*, jaksa penuntut umum diasumsikan memiliki bukti kuat sebelum mengajukan kasus ke pengadilan, sehingga terdakwa harus membuktikan ketidakbersalahan mereka. Metode ini bertujuan untuk efisiensi dan kepastian hukum, tetapi dapat mengurangi perlindungan terhadap terdakwa dibandingkan dengan sistem *Common Law*. Sistem *Common Law*, dengan standar pembuktian yang tinggi, lebih melindungi hak-hak terdakwa, sementara sistem *Civil Law* menekankan efisiensi dan kepastian hukum. Perbedaan ini dapat menimbulkan tafsir hukum yang beragam. Untuk mengatasi hal ini, Kovenan merinci 8 hak dalam "hak untuk dianggap tidak bersalah," yang memastikan prinsip ini terpenuhi asalkan hak-hak hukum tersangka atau terdakwa dihormati. Ketika terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan bukti kuat, perlindungan hukum terhadap hak untuk dianggap tidak bersalah berakhir.

Menjadi negara hukum yang berpegang teguh pada sistem demokrasi, Indonesia memiliki jaminan konstitusional atas HAM yang sejalan pada konsep kenegaraan yang sejahtera yang dianut. Satu diantara pasal yang berhubungan pada prinsip anggapan tidak bersalah yaitu Pasal 27 ayat (1) mengenai persamaan dihadapan hukum. Inti dari Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan mengenai semua orang di Indonesia memiliki kedudukan setara dimata hukum serta pemerintahan. Dalam konteks hukum serta keadilan, ada beberapa prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi untuk melindungi hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini bertujuan memastikan keadilan dan kesetaraan dalam sistem hukum. Berikut tiga hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi:

1. Persamaan Hak di Hadapan Hukum: Setiap individu tanpa memandang asal-usul sosial, ekonomi, atau statusnya, harus dianggap setara di mata hukum. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan atau pemberian keistimewaan.
2. Kesetaraan Kedudukan: Tersangka dan penegak hukum memiliki kedudukan yang setara sebagai warga negara. Penegak hukum memiliki wewenang, tetapi tetap terikat oleh hukum yang sama, memastikan proses hukum dilakukan objektif dan tidak bias.
3. Asas Praduga Tidak Bersalah: Individu yang didakwa melakukan tindak kejahatan harus dipandang tidak bersalah hingga ada pembuktian yang sah melalui proses hukum. Prinsip ini melindungi hak-hak terdakwa dan meletakkan tanggung jawab pembuktian pada pihak yang mengajukan tuduhan.⁷

Ketiga prinsip ini saling terkait dan bersama-sama membentuk fondasi sistem hukum yang adil dan setara. Mereka berupaya menjaga hak-hak setiap individu, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta menjamin bahwa prosedur hukum dijalankan secara adil dan objektif melalui penerapan nilai-nilai tersebut, sistem hukum dapat berfungsi lebih efektif dalam menegakkan keadilan serta melindungi hak asasi manusia.

Hukum pidana melindungi peraturan perundang-undangan, memastikan aturan dijalankan sesuai maksud pembuatnya. Ancaman dan sanksi hukum pidana berfungsi sebagai peringatan, memerlukan proses hukum yang tepat. Proses peradilan harus sesuai aturan, mencerminkan nilai-nilai berbangsa dan

⁷ Karlie, Ahmad Tholabi. "Human Rights In Indonesian Constitutional Amendments." *Jurnal Cita Hukum* 1, No. 1 (2013): 153.

bermasyarakat. Hukum melarang perilaku merugikan orang lain, dan kepatuhan warga negara terhadap hukum menciptakan ketertiban dan kedamaian. Kepatuhan hukum adalah kunci tatanan sosial yang harmonis dan berkeadilan.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB menjamin seluruh hak individu, termasuk praduga tak bersalah, namun tidak membahas keseimbangan hak dan kewajiban. UUD 1945 Indonesia, khususnya dalam Pasal 28J, ditekankan mengenai semua orang mempunyai kewajiban dalam menghormati hak asasi yang dimiliki orang lain dan patuh akan pembatasan yang dirancang oleh undang-undang. Pembatasan tersebut bermaksud supaya melindungi hak serta kebebasan sesama, sekaligus menjaga nilai moral, norma agama, rasa aman, serta menjaga ketertiban pada masyarakat. Pasal 28J menawarkan kerangka seimbang antara hak dan kewajiban, mengakui bahwa kebebasan setiap orang perlu diikuti dengan tanggung jawab sosial dan penghormatan terhadap hak orang lain, menciptakan masyarakat harmonis dan berkeadilan.

Kerangka keseimbangan yang ditawarkan Pasal 28J UUD 1945 ini kemudian termanifestasi dalam berbagai aspek sistem peradilan pidana Indonesia, termasuk dalam penerapan asas-asas peradilan. Hal ini terlihat jelas dalam hubungan antara asas praduga tak bersalah dengan trilogi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Meskipun kedua asas ini tampak bertentangan. Dimana asas praduga tak bersalah menuntut kehati-hatian serta perlindungan maksimal terhadap hak tersangka/terdakwa, sementara trilogi asas peradilan cepat menekankan pada efisiensi dan efektivitas - namun keduanya mencerminkan upaya sistem hukum Indonesia untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak individu dan pemenuhan tuntutan ketertiban umum sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Dalam konteks hukum acara pidana Indonesia, trilogi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan seringkali dipandang memiliki hubungan yang kompleks dengan asas praduga tak bersalah. Hubungan ini tidak selalu bersifat harmonis dan terkadang dapat menimbulkan ketegangan dalam implementasinya. Sebagaimana dikemukakan oleh Muladi, keseimbangan antara kedua asas ini merupakan tantangan fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Latar belakang munculnya trilogi asas peradilan cepat berakar pada kebutuhan mendasar untuk menciptakan sistem peradilan yang efektif dan efisien. Ketika KUHAP disahkan pada tahun 1981, salah satu pertimbangan utamanya adalah mengatasi penumpukan perkara dan keterlambatan proses peradilan yang terjadi pada masa HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*). Kondisi ini dianggap tidak hanya merugikan pencari keadilan tetapi juga menciderai rasa keadilan masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh Yahya Harahap dalam analisisnya terhadap sejarah pembentukan KUHAP.

Asas peradilan cepat memiliki filosofi bahwa 'keadilan yang tertunda merupakan keadilan yang tertolak (*justice delayed is justice denied*)'. Dalam konteks ini, proses peradilan yang berlarut-larut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan penderitaan bagi tersangka atau terdakwa yang masih dilindungi asas ini. Mardjono Reksodiputro menegaskan bahwa status ketidakpastian yang berkepanjangan dapat menjadi bentuk hukuman tersendiri, bahkan sebelum keluarnya keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Implementasi asas peradilan cepat harus dimaknai secara proporsional dalam hubungannya dengan asas praduga tidak bersalah. Menurut Andi Hamzah, kelancaran proses peradilan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan tiap-tiap hak mendasar yang dipunyai oleh tersangka ataupun terdakwa untuk membela diri dan membuktikan ketidakbersalahannya. Romli Atmasasmita lebih lanjut menekankan bahwa tuntutan untuk menyelesaikan perkara dengan cepat tidak boleh mengabaikan prinsip kehati-hatian dan ketelitian dalam pemeriksaan perkara.⁸

Dalam praktiknya, ketegangan antara kedua asas ini sering muncul ketika aparat penegak hukum dihadapkan pada tekanan untuk segera menyelesaikan perkara. Mien Rukmini mengidentifikasi bahwa dalam kasus-kasus yang menarik perhatian publik, tuntutan penyelesaian cepat dapat mendorong pengabaian terhadap prosedur-prosedur yang seharusnya dilakukan untuk melindungi hak tersangka atau terdakwa.

Asas sederhana dalam trilogi ini juga memiliki kaitan erat dengan asas praduga tak bersalah. Eddy O.S. Hiariej menekankan bahwa penyederhanaan prosedur tidak boleh diartikan sebagai pengurangan hak-hak tersangka atau terdakwa. Sebaliknya, kesederhanaan prosedur harus dipahami sebagai upaya menghilangkan birokrasi yang tidak perlu tanpa mengurangi substansi perlindungan hukum yang dijamin oleh asas praduga tak bersalah.

Sementara itu, asas biaya ringan bertujuan memastikan akses terhadap keadilan bagi semua pihak, termasuk tersangka atau terdakwa yang memiliki keterbatasan ekonomi. Kadri Husin dan Budi Rizki menggarisbawahi bahwa hal ini sejalan dengan asas praduga tidak bersalah yang menjamin hak semua orang untuk membela diri, terlepas dari kondisi ekonominya. Namun, Luhut M.P. Pangaribuan mengamati bahwa dalam praktiknya, keterbatasan anggaran sering menjadi alasan untuk mempercepat proses pemeriksaan dengan mengorbankan ketelitian dan kehati-hatian.⁹

Untuk mengatasi potensi konflik antara trilogi asas peradilan cepat dengan asas praduga tak bersalah, Lilik Mulyadi menyarankan perlunya pemahaman yang komprehensif tentang tujuan kedua asas tersebut. Peradilan yang cepat harus dimaknai sebagai peradilan yang dilakukan tanpa penundaan yang tidak perlu, bukan peradilan yang tergesa-gesa dengan mengorbankan hak-hak tersangka atau terdakwa.

Implementasi trilogi asas peradilan cepat dalam hubungannya dengan asas praduga tak bersalah memerlukan dukungan sistem yang memadai. Hal ini mencakup sarana juga prasarana peradilan yang mencukupi dan tenaga profesional yang berkompeten serta sistem administrasi yang efisien. Tanpa dukungan sistem yang memadai, upaya untuk mempercepat proses peradilan berisiko mengorbankan kualitas pemeriksaan dan proteksi akan tiap-tiap hak tersangka ataupun terdakwa.

Pada akhirnya, seperti yang ditegaskan oleh Luntungan, dkk bahwa hubungan antara trilogi asas peradilan cepat dengan asas praduga tidak bersalah harus dimengerti pada konteks tujuan akhir sistem peradilan pidana, yaitu

⁸ Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 58.

⁹ Pangaribuan, Luhut M.P. *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013), 156.

mencapai keadilan.¹⁰Kecepatan proses peradilan harus diimbangi dengan ketepatan dan ketelitian dalam pemeriksaan perkara. Hanya dengan pemahaman yang tepat tentang hubungan kedua asas ini, sistem peradilan pidana dapat berjalan secara efektif tanpa mengorbankan hak-hak fundamental tersangka atau terdakwa.

Maka dari itu, penerapan trilogi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan telah mengakibatkan pergeseran makna asas praduga tak bersalah. Dimana tekanan penyelesaian perkara yang cepat dan keterbatasan anggaran sering mendorong aparat penegak hukum mengabaikan prosedur untuk melindungi hak yang dimiliki tersangka. Sehingga asas praduga tidak bersalah, bergeser menjadi sekadar formalitas prosedural demi efisiensi peradilan padahal seharusnya menjadi pelindung fundamental hak tersangka.

Pergeseran makna asas praduga tidak bersalah akibat penerapan trilogi asas peradilan ini berkaitan kuat pada dinamika sistem peradilan pidana modern yang terus berkembang. Fenomena ini menjadi semakin menarik untuk dikaji ketika kita melihat bahwa sistem peradilan pidana modern menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan dua kepentingan yang seringkali bertentangan, yakni efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi yang dimiliki tersangka ataupun terdakwa. Herbert L. Packer, dalam karya monumentalnya "*The Limits of Criminal Sanction*", mengidentifikasi dua model pendekatan yang mencerminkan pertentangan ini: *Crime Control Model (CCM)* dan *Due Process Model (DPM)*.¹¹ Kerangka teoretis ini memberikan landasan untuk menganalisis karakteristik sistem peradilan pidana dalam berbagai yurisdiksi, termasuk Indonesia. Dua model tersebut menawarkan perspektif berbeda tentang bagaimana sistem peradilan pidana seharusnya beroperasi, meskipun keduanya memiliki tujuan akhir yang sama yaitu menegakkan hukum pidana.

Crime Control Model adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang bertumpu pada premis bahwa fungsi utama proses peradilan pidana adalah menekan perilaku kriminal secara efektif dan efisien. Model ini memandang kejahatan sebagai ancaman langsung terhadap tatanan sosial yang harus ditangani dengan efisiensi maksimal. Dalam perspektif ini, sistem peradilan pidana dianalogikan sebagai "*assembly line*" atau ban berjalan yang harus bergerak cepat dengan minimal gangguan. Efisiensi menjadi nilai tertinggi, yang dicapai melalui kecepatan proses, finalitas, dan minimalisasi tantangan prosedural. Pendekatan ini memberikan kepercayaan besar pada kemampuan penyidik dan penuntut umum untuk menyaring kasus-kasus yang tidak layak sejak awal proses, dengan asumsi bahwa mereka yang lolos penyaringan awal kemungkinan besar memang bersalah.¹²

Salah satu prinsip utama dari pendekatan ini adalah praduga bersalah (*presumption of guilt*), hal itu berarti seorang tersangka dinilai lebih cenderung bersalah sampai terbukti sebaliknya. Dalam model ini, fokus utama adalah pada pemberian hukuman yang cepat dan pasti kepada pelaku kejahatan, sehingga

¹⁰ Luntungan, dkk. "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Pidana: Refleksi Hak Asasi Manusia." *Jurnal Riset Keilmuan Hukum dan Manusia (JRKHM)* 2, No. 2 (2023):1-14.

¹¹ Packer, Herbert L. *The Limits of Criminal Sanction* (Stanford: Stanford University Press, 1968), 149-173.

¹² Nurhasan. "Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana: Kajian." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, No. 3 (2017): 205-15.

proses hukum diarahkan untuk menindak kejahatan secara tegas daripada melindungi hak-hak tersangka. Peran penasihat hukum dalam sistem ini cenderung terbatas, karena prosedur hukum lebih mengutamakan efisiensi dibandingkan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan ini juga mengasumsikan bahwa penyidik dan penuntut umum memiliki kemampuan untuk secara akurat menyaring kasus sejak awal. Dengan demikian, mereka yang masuk ke tahap lanjut dalam proses peradilan dianggap memiliki kemungkinan besar bersalah. Hal ini mencerminkan keyakinan bahwa sistem peradilan pidana harus bekerja seperti mesin yang efisien, di mana setiap tahapan dirancang untuk mempercepat penyelesaian kasus tanpa hambatan prosedural yang berlebihan.

Di Indonesia, pendekatan *Crime Control Model* dapat ditemukan dalam beberapa regulasi dan praktik hukum tertentu. Contohnya adalah UU No. 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Korupsi tepatnya pada pasal 28 dimana diterapkannya sistem pembuktian secara terbalik. Pada pasal tersebut, terdakwa pada kasus korupsi memiliki keharusan dalam memvalidasi mengenai kekayaannya bukan berasal dari tindakan korupsi yang berlawanan terhadap prinsip anggapan tidak bersalah pada sistem hukum konvensional.

Sementara pada Pasal 183 KUHAP menetapkan seseorang bisa dinyatakan bersalah hanya jika ada setidaknya dua buah alat bukti sah. Hal ini menegaskan bahwa terdapat batasan minimal pembuktian yang harus dipenuhi dalam persidangan untuk memastikan efisiensi sekaligus keadilan. Pasal 184 KUHAP kemudian memperjelas bukti yang dapat diterima dalam persidangan meliputi kesaksian saksi, keterangan ahli, dokumen tertulis, petunjuk, serta pernyataan terdakwa. Pengaturan ini bertujuan untuk mengefektifkan proses peradilan dengan memperjelas standar pembuktian.

Karakteristik utama dari *Crime Control Model* adalah penekanannya pada efektivitas sistem peradilan pidana dalam menindak kejahatan dibandingkan perlindungan hak-hak individu tersangka. Model ini sering dikritik karena berpotensi mengorbankan prinsip *due process* dan hak-hak terdakwa, seperti hak atas pembelaan hukum yang maksimal. Dengan orientasi pada efisiensi dan finalitas, model ini terkadang dianggap mengabaikan pentingnya prosedur hukum yang adil.

Namun demikian, pendekatan ini tetap relevan dalam kasus-kasus tertentu di Indonesia, terutama pada tindak pidana serius seperti kasus korupsi juga terorisme. Dalam konteks ini, kepentingan negara dan masyarakat dianggap lebih utama dibandingkan perlindungan individu. Misalnya, penerapan metode pembuktian terbalik dalam perkara korupsi bertujuan untuk mempermudah pembuktian oleh penegak hukum sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku. Meskipun *Crime Control Model* mampu meningkatkan efisiensi penegakan hukum dengan mempercepat proses peradilan dan memberikan hukuman secara tegas kepada pelaku kejahatan, penerapannya harus tetap mempertimbangkan keseimbangan antara efektivitas dan keadilan prosedural. Sistem peradilan pidana bukan sekedar berfokus dalam memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan, melainkan bertujuan untuk menjamin bahwa proses hukum berlangsung secara adil bagi semua pihak yang terlibat.

Due Process Model ialah pendekatan pada sistem peradilan pidana, memiliki titik berat atas perlindungan pada hak-hak individu dan keadilan prosedural dalam proses hukum. Prinsip dasar yang dipegang adalah anggapan tidak bersalah (*presumption of innocence*), yaitu seorang individu tetap dianggap tak

bersalah sampai terbukti bersalah melalui proses peradilan yang sah dan adil. Hal ini berbeda dengan *Crime Control Model*, yang lebih berfokus pada efektivitas serta penegakan hukum dalam memberantas kejahatan, *Due Process Model* memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak-haknya selama proses hukum, termasuk hak atas pembelaan yang memadai dan prosedur hukum yang transparan. Selain itu, penasihat hukum memiliki peran penuh dalam mendampingi dan membela tersangka atau terdakwa untuk menjamin bahwa mereka diperlakukan secara adil serta mengikuti aturan hukum yang ada.

Penerapan *Due Process Model* dalam sistem hukum Indonesia dapat ditemukan pada beberapa ketentuan hukum, terutama dalam KUHAP. Pasal 54 KUHAP menjamin tersangka untuk memperoleh pendampingan hukum mulai dari proses penangkapan hingga persidangan, sehingga mereka memiliki kesempatan yang adil dalam menghadapi tuntutan hukum. Selain itu, Pasal 55 KUHAP mencakup hak bagi tersangka agar dapat menyampaikan penjelasan dengan bebas dengan tidak adanya tekanan pihak manapun atau paksaan apapun sebagai upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pasal 56 KUHAP semakin memperkuat pendekatan ini dengan mewajibkan negara supaya memberi pendampingan hukum kepada tersangka dengan kondisi kemampuan finansial tidak memadai, memastikan bahwa tidak ada individu yang kehilangan hak pembelaan hanya karena keterbatasan finansial. Peraturan ini menekankan bahwa keadilan bukan sekedar berdasarkan hasil yang didapatkan di akhirnya, melainkan berdasarkan proses yang digunakan dalam menetapkan keputusan hukum.

Karakteristik utama dari *Due Process Model* ialah perlindungan akan setiap hak tersangka, transparansi dalam proses peradilan, serta pemberian kesempatan pembelaan yang maksimal untuk menghindari kesalahan dalam penerapan hukum. Model ini juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, dengan memastikan bahwa setiap tahapan peradilan dijalankan secara objektif dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Dengan adanya sistem ini, diharapkan bahwa keadilan dapat ditegakkan, bukan sekedar bagi korban kejahatan melainkan kepada tersangka atau terdakwa yang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan adil.

Selain itu, *Due Process Model* memandang bahwa prosedur formal bukanlah sekedar formalitas teknis, melainkan elemen penting untuk menjaga integritas sistem peradilan. Setiap langkah dalam proses hukum harus dipastikan memenuhi standar keadilan substantif melalui pengujian ketat. Dengan pendekatan ini, model ini bertujuan untuk mencegah kesewenang-wenangan negara serta memastikan bahwa kekuasaan penegakan hukum digunakan secara proporsional. Secara keseluruhan, *Due Process Model* menekankan pentingnya perlindungan hak individu dalam sistem peradilan pidana. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan prosedural dan menolak pendekatan efisiensi semata seperti *assembly line*, model ini berupaya menciptakan sistem peradilan yang adil dan transparan melalui pengujian ketat di setiap tahapannya. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam KUHAP menunjukkan komitmen Indonesia dalam menghormati serta memberikan perlindungan akan HAM, sekaligus memastikan bahwa proses hukum dilaksanakan secara tepat dan selaras dengan standar internasional.

Perbedaan mendasar antara kedua model ini terletak pada nilai-nilai yang diprioritaskan. *Crime Control Model* mengutamakan kepentingan kolektif masyarakat dalam ketertiban sosial, sementara *Due Process Model* lebih mementingkan

perlindungan hak-hak individual dari potensi penyalahgunaan kekuasaan negara¹³. Hal ini tercermin dalam pendekatan mereka terhadap asas praduga tak bersalah. *Crime Control Model* cenderung menganut "*presumption of guilt*" dengan asumsi bahwa proses penyaringan awal sudah cukup untuk memastikan kesalahan tersangka. Sebaliknya, *Due Process Model* berpegang teguh dalam "*presumption of innocence*" yang mengharuskan negara membuktikan kesalahan terdakwa melalui proses yang adil.¹⁴

Dalam praktik penegakan hukum, kedua model ini membentuk spektrum di mana sistem peradilan pidana bergerak. Tidak ada sistem yang sepenuhnya menganut satu model secara eksklusif. Sebaliknya, setiap sistem peradilan pidana modern berusaha mencari titik keseimbangan antara keduanya, mengingat baik efisiensi penegakan hukum maupun perlindungan hak asasi manusia merupakan nilai-nilai yang sama-sama penting dalam negara hukum modern. KUHAP Indonesia, yang disusun kedalam perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, memiliki karakteristik gabungan dari kedua model tersebut. KUHAP mengintegrasikan elemen-elemen dari *Crime Control Model* dan *Due Process Model*. Di satu sisi, KUHAP mengadopsi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan melindungi tersangka melalui memastikan bahwa mereka tetap dipandang tak bersalah hingga terdapat bukti yang sebaliknya. Hal tersebut selaras dengan *Due Process Model* yang menekankan perlunya proses hukum yang adil dan transparan. Namun, di sisi lain, dalam praktiknya, terdapat elemen-elemen yang mencerminkan *Crime Control Model*, seperti ketentuan yang memungkinkan penangkapan dan penahanan berdasarkan dugaan kuat terhadap tersangka.

Karakteristik hibrida ini kemudian berdampak pada prinsip asas praduga tak bersalah di Indonesia. Meskipun secara hukum KUHAP menetapkan prinsip praduga tak bersalah sebagai asas mendasar, pada penerapannya terjadi perubahan makna yang cukup signifikan. Pergeseran ini dapat dilihat dari beberapa aspek: Pertama, masih kuatnya kultur hukum yang cenderung menganut *presumption of guilt*, terutama dalam tahap pra-adjudikasi.¹⁵ Kedua, terdapat berbagai ketentuan dalam Perpu yang mencakup kewenangan luas bagi aparat penegak di bidang hukum, yang terkadang bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah.

Fenomena pergeseran makna ini semakin kompleks dengan munculnya tuntutan publik akan penegakan hukum yang lebih efektif, khususnya dalam perkara yang mendapat sorotan publik, seperti korupsi dan terorisme. Hal ini mengakibatkan adanya ketegangan antara pendekatan *Crime Control Model* yang berfokus pada efisiensi dan *Due Process Model* yang mengutamakan perlindungan hak tersangka ataupun terdakwa.¹⁶ Hal ini seringkali tercermin dalam praktik-praktik seperti penangkapan yang diliput media, penggunaan penangkapan sebagai upaya pertama bukan terakhir, dan fenomena "*trial by the press*" yang secara tidak langsung menggerus makna asas praduga tak bersalah.

Maka dari itu, Indonesia menerapkan model hybrid pada sistem peradilan pidana yang menggabungkan karakteristik *Crime Control Model* dan *Due Process Model*. Perpaduan ini mengakibatkan pergeseran makna asas praduga tak bersalah, di mana

¹³ Packer, Herbert L. "Two Models of the Criminal Process." *University of Pennsylvania Law Review* 113, No. 1 (1964): 1-68.

¹⁴ Roach, Kent. "Four Models of the Criminal Process." *Journal of Criminal Law and Criminology* 89, No. 2 (1999): 671-716.

¹⁵ Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 67.

¹⁶ Saputra, dkk. "Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah." *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 3, No. 1 (2022): 51-61.

prinsip fundamental perlindungan hak individual secara bertahap tergeser oleh tuntutan efisiensi penegakan hukum. Dalam praktiknya, prinsip asas praduga tak bersalah di Indonesia menampilkan kompleksitas, di mana kebutuhan efisiensi peradilan dan perlindungan hak tersangka berjalan dalam keseimbangan yang dinamis, menciptakan ruang interpretasi yang memungkinkan terjadinya pergeseran makna asas hukum fundamental tersebut.

3.2 Prinsip Praduga Tidak Bersalah diatur dalam Sistem Hukum Indonesia dan Konstruksi Hukum yang Ideal untuk Meminimalisir Dampak Negatifnya

Prinsip asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) ialah satu dari prinsip dasar pada sistem hukum yang berkeadilan. Di Indonesia, asas ini memiliki dasar hukum yang kuat seperti yang dimuat pada Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1981 mengenai KUHAP. Pasal ini menegaskan semua individu yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau diadili wajib dipandang tak bersalah hingga terdapat keputusan dari pengadilan dengan kekuatan hukum tetap. Namun, dalam praktiknya, prinsip ini kerap kali terdegradasi akibat berbagai faktor, seperti intervensi media massa, tekanan sosial, serta kebijakan pemberantasan korupsi yang cenderung pragmatis tetapi melibatkan potensi pelanggaran terhadap hak-hak dasar tersangka.¹⁷

Fenomena *trial by press* menjadi tantangan serius dalam pelaksanaan asas praduga tak bersalah. Media massa sering kali bertindak sebagai "pengadilan opini" yang menyebarkan informasi secara sepihak dan memengaruhi persepsi publik terhadap seorang tersangka sebelum proses pengadilan selesai. Hal ini terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 28/PK/Pid/2009, di mana tekanan sosial dan pemberitaan media massa diakui memiliki dampak signifikan terhadap proses peradilan dan persepsi publik. Prof. Dr. Andi Hamzah, seorang ahli hukum pidana, menegaskan dalam karyanya bahwa praktik *trial by press* dapat merusak integritas asas praduga tak bersalah dan menciptakan stigma sosial yang sulit dihapus, meskipun pada akhirnya seorang tersangka dinyatakan tidak bersalah. Menurutnya, media harus memainkan peran yang lebih konstruktif, yakni mendukung proses hukum tanpa melanggar hak-hak individu yang terlibat.¹⁸

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kasus korupsi, penggunaan asas praduga tidak bersalah semakin diperdebatkan. UU No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pada pasalnya yang ke 28, mengatur mengenai pembuktian terbalik. Ketentuan ini membebaskan sebagian tanggung jawab kepada terdakwa dalam memvalidasi mengenai harta kekayaannya tidaklah dihasilkan atas perbuatan korupsi. Prof. Dr. Romli Atmasasmita dalam kajiannya menyebut kebijakan ini sebagai bentuk *emergency law*, yakni pendekatan yang diambil dalam situasi darurat akibat tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Namun, ia juga mengingatkan bahwa pembuktian terbalik tetap harus diimbangi dengan perlindungan terhadap HAM. Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi yakni putusan No21/PUU-XII/2014 memberikan batasan tegas, menyatakan bahwa meskipun mekanisme pembuktian terbalik dapat diberlakukan, hak-hak tersangka harus tetap dijamin, termasuk hak untuk mengikuti prosedur hukum secara adil serta mendapatkan perlakuan yang menghormati martabat.

¹⁷ Muhammad Aulia Ardiansyah dkk., "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi," *Borobudur Law and Society Journal* 2, no. 2 (2024): 189–202.

¹⁸ Mardjono Reksodiputro. *Hak Asasi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), 84.

Perbandingan dengan sistem hukum internasional menunjukkan perlindungan yang lebih ketat terhadap asas praduga tak bersalah. Di Amerika Serikat yaitu pada U.S. Constitution, *Fourth Amendment* melindungi individu dari penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, sementara *Fifth Amendment* memberikan hak kepada tersangka untuk menolak memberikan kesaksian yang dapat merugikan dirinya sendiri. Hal ini sangat kontras dengan konsep pembuktian terbalik di Indonesia, yang sering kali dianggap membebani tersangka secara tidak adil. Prof. Dr. Bivitri Susanti, seorang pakar hukum tata negara, menyoroti pentingnya penerapan standar internasional ini sebagai acuan untuk memastikan bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak hanya efektif tetapi juga berkeadilan.¹⁹

Selain itu, para ahli hukum di Indonesia juga mengkritisi dampak buruk tekanan sosial terhadap proses peradilan. Dr. Mardjono Reksodiputro menyebutkan bahwa budaya hukum di Indonesia masih sangat rentan terhadap intervensi eksternal, termasuk opini publik dan pengaruh politik. Menurutnya, degradasi proses hukum ini tidak hanya merugikan tersangka tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Ia menekankan pentingnya reformasi menyeluruh untuk memperkuat independensi peradilan, termasuk penguatan etika media dalam pemberitaan kasus hukum. Dalam praktiknya, pergeseran makna asas praduga tak bersalah di Indonesia mencerminkan ketegangan antara tuntutan transparansi, keberhasilan untuk menegakan hukum serta perlindungan terhadap HAM. Dalam mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi Peraturan hukum yang tidak sekadar berfokus dengan revisi regulasi melainkan juga transformasi budaya hukum secara menyeluruh. Langkah ini mencakup pendidikan publik tentang pentingnya asas praduga tak bersalah, pengembangan mekanisme proteksi yuridis yang lebih baik, juga peningkatan akuntabilitas media massa dalam pemberitaan proses hukum.

Kesimpulannya, meskipun asas praduga tak bersalah memiliki kekuatan landasan hukum di negara Indonesia, pelaksanaannya sering kali terganggu oleh faktor eksternal seperti *trial by press* dan kebijakan pemberantasan korupsi yang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan. Dengan belajar dari praktik terbaik di negara lain, Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat penerapan asas ini demi menciptakan sistem hukum yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam bingkai negara hukum yang demokratis.

Fenomena *trial by press* dan kebijakan pemberantasan korupsi yang cenderung mengabaikan asas praduga tak bersalah telah menciptakan ketidakseimbangan pada sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia. Ketika media serta tekanan publik membentuk opini sebelum proses peradilan selesai, dan ketika mekanisme pembuktian terbalik dalam kasus korupsi semakin mengaburkan prinsip keadilan, sistem peradilan menjadi semakin rentan terhadap penyalahgunaan. Dalam konteks ini, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengurangi dampak negatif dari pergeseran makna asas praduga tak bersalah, termasuk reformasi hukum dan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum. Maka dari itu, diperlukan langkah konkret untuk menegakkan kembali asas praduga tak bersalah secara optimal, termasuk melalui reformasi kebijakan hukum, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap lembaga peradilan.

¹⁹ M. Doodoh, HFD. Tuwaidan. "Perspektif HAM terhadap Asas Praduga Tak Bersalah Pada Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 10, No. 1 (2025): 95-106.

Di Indonesia, asas praduga tak bersalah yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sering kali berubah dalam praktik. Fenomena seperti penangkapan tanpa bukti kuat, perlakuan diskriminatif terhadap terdakwa, pemberitaan media yang bias, dan tekanan publik pada penegak hukum menunjukkan pergeseran ini. Contohnya, media sering memberitakan tersangka dengan tendensius, seolah-olah memastikan bahwa tersangka bersalah.²⁰ Pemberitaan yang tidak berimbang ini, tanpa diiringi dengan informasi yang lengkap dan objektif, dapat menyesatkan opini publik dan membangun stigma negatif terhadap tersangka.

Masyarakat cenderung langsung berasumsi bahwa tersangka bersalah tanpa menunggu proses pengadilan yang sah. Tekanan sosial ini dapat memengaruhi jalannya peradilan, membuat hakim dan jaksa tidak objektif. Selain itu, tersangka yang dicap bersalah sering diperlakukan buruk dalam tahanan, melanggar hak asasi manusia. Tindakan masyarakat seperti menyebarkan informasi atau tuduhan yang belum terbukti, melakukan pengucilan sosial, memberikan label negatif atau stigma, melakukan intimidasi atau ancaman, menghakimi korban secara sepihak, menolak memberikan layanan atau akses, memaksa korban untuk mengakui kesalahan, melakukan demonstrasi atau protes, membuat petisi untuk menghukum korban, dan memperlakukan korban secara berbeda atau diskriminatif semakin memperparah pergeseran makna asas praduga tak bersalah.

Akibatnya, HAM yang dimiliki oleh tersangka menjadi terlanggar, metode peradilan menjadi tidak adil, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan runtuh. Faktor-faktor seperti rendahnya kualitas aparat penegak hukum, penempatan yang tidak tepat, intervensi politik, dan mafia peradilan menghambat penegakan keadilan di Indonesia. Kekuatan politik yang besar dan intervensi dalam hukum menciptakan peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi proses hukum demi kepentingan politik. Kondisi ini semakin diperburuk oleh lemahnya lembaga penegak hukum independen, yang memungkinkan mafia peradilan, termasuk oknum aparat hukum, untuk memanipulasi sistem demi keuntungan pribadi. Ketidakadilan dalam sistem peradilan terlihat dari disparitas pidana, di mana hukuman tidak selalu sebanding dengan tingkat keparahan kejahatan. Faktor-faktor seperti latar belakang pelaku, status sosial, dan hubungan dengan aparat penegak hukum secara tidak wajar mempengaruhi keputusan hakim. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat dan merusak kepercayaan terhadap sistem peradilan.

Mengatasi hambatan ini memerlukan upaya serius, seperti meningkatkan kualitas aparat penegak hukum, memperkuat mekanisme penegakan hukum, memberantas mafia peradilan, dan membangun sistem peradilan yang adil dan transparan. Penegakan hukum adalah tanggung jawab semua elemen masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi proses, melaporkan pelanggaran, dan mendorong reformasi hukum sangat penting untuk membangun sistem peradilan yang adil. Penegakan hukum di Indonesia terpengaruh oleh aspek-aspek dikompleks seperti undang-undang, sarana dan prasarana, penegak hukum, kesadaran budaya dan masyarakatnya. Penegakan hukum secara integritas penuh serta profesional, didorong dengan fasilitas memadai beserta partisipasi

²⁰ Amin, Rizal Irvan. "Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Res Publica* 4, No. 2 (2020): 205-210.

masyarakat, sangat penting untuk tercapainya penegakan dalam hukum secara merata. Profesionalisme serta komitmen pihak penegak hukum harus terus ditingkatkan untuk memastikan keadilan.²¹ Penegakan hukum di Indonesia melibatkan tiga komponen utama:

1. Para Perancang Hukum: Pakar hukum yang menghasilkan draf undang-undang.
2. Para Pembentuk Hukum: Politisi dan birokrat yang membentuk hukum, sering dipengaruhi oleh tawar-menawar politik.
3. Pihak Penegak Hukum: Terdiri dari polisi, jaksa, beserta hakim yang menerapkan hukum di masyarakat dan harus memiliki integritas serta profesionalisme tinggi.

Selain itu, keberhasilan penegakan hukum juga dipengaruhi oleh sarana dan prasarana, kesadaran serta partisipasi masyarakat, dan budaya hukum yang kuat.

Polri bertugas memelihara keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat. Untuk mencapai visi ini, Polri harus meningkatkan profesionalisme, konsolidasi internal, dan kesadaran hukum masyarakat. Sinergi antara Polri, perancang, pembentuk hukum, dan dukungan masyarakat sangatlah krusial untuk menegakkan hukum yang efektif juga adil di negara Indonesia.²² Upaya mencegah pergeseran makna asas praduga tidak bersalah pada sistem peradilan pidana di negara Indonesia memerlukan tindakan terkoordinasi juga berkesinambungan. Para aparat yang berwewenang menegakkan hukum seperti jaksa, hakim dan penyidik harus memperoleh pelatihan berkelanjutan untuk memahami dan menerapkan asas praduga tak bersalah. Lembaga-lembaga peradilan perlu diperkuat dalam hal independensi, transparansi, dan akuntabilitas. Edukasi masyarakat tentang asas praduga tak bersalah sangat penting dan dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum, kampanye publik, dan kurikulum pendidikan. Teknologi informasi juga harus dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi dan memantau proses peradilan secara real-time. Pemantauan dan evaluasi berkala oleh lembaga pengawas independen diperlukan untuk memberikan rekomendasi perbaikan secara transparan. Media massa memiliki peran krusial dalam menyampaikan informasi akurat juga seimbang, sementara jurnalis perlu mendapatkan pelatihan mengenai etika dalam pemberitaan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bertanggungjawab dalam ranah HAM dapat berperan dalam mengawasi jalannya proses peradilan, memberikan bantuan hukum, serta mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak mereka. Melalui berbagai upaya ini, diharapkan prinsip praduga tidak bersalah dapat diterapkan secara baik, HAM tetap terlindungi, dan keadilan dapat terwujud di Indonesia.²³

²¹ Musa, dkk. "Kewajiban Negara Menjamin Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Pada Penyidikan Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana." *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9, No. 2 (2024): 323-36.

²² Johansyah, & Roni, A. "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan." *Solusi* 21, No. 1(2023): 17-35.

²³ Tryan, Muhammad Schinggyt. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Peradilan Pidana." *Diponegoro Law Journal* 13, (2016).

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap pergeseran makna asas praduga tidak bersalah pada sistem peradilan pidana di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa dinamika antara *Crime Control Model* dan *Due Process Model* memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi asas ini, mendorong pergeseran maknanya dari prinsip fundamental perlindungan hak tersangka menjadi sekadar formalitas prosedural. Hal ini diperparah oleh penerapan asas trilogi peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta fenomena *trial by press* dan kebijakan pembuktian terbalik dalam kasus korupsi, yang seringkali mengesampingkan jaminan konstitusional asas praduga tak bersalah yang tercantum dalam UUD 1945, KUHAP, UU Kekuasaan Kehakiman, dan UU HAM. Untuk menegakkan kembali asas praduga tak bersalah secara optimal, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan independensi peradilan, peningkatan kualitas dan integritas aparat penegak hukum, serta pengawasan media yang ketat, agar asas ini tetap menjadi prinsip fundamental yang efektif dalam melindungi hak tersangka dan menjamin keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, selaras dengan komitmen negara sebagai negara hukum yang demokratis yang mengedepankan *due process of law* dan perlindungan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta, Kencana, 2015).
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011), 58.
- Friedman, Lawrence M. *A History of American Law 4th ed* (New York, Oxford University Press, 2019).
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung, Refika Aditama, 2011).
- Packer, Herbert L. *The Limits of Criminal Sanction* (Stanford, Stanford University Press, 1968), 149-173.
- Mardjono Reksodiputro. *Hak Asasi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas, 2007), 84.
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan* (Jakarta, Papas Sinar Sinanti, 2013), 156.
- Sari, Permata. *Asas Praduga Tak Bersalah dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta, PT Rajagrafindra Persada, 2014).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014), 67.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada Utama, 2017).

JURNAL

- Amin, Rizal Irvan. "Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Res Publica* 4, No. 2 (2020): 205-210. <https://doi.org/10.20961/respublica.v4i2.45710>.

- Ardiansyah, Muhammad Aulia, dkk. "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi." *Borobudur Law and Society Journal* 2, No. 2 (2024): 189-202. <https://doi.org/10.31603/blsj.v2i2.12111>.
- Nurhasan. "Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana: Kajian." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, No. 3 (2017): 205-15. <http://dx.doi.org/10.33087/jjubj.v17i3.414>.
- Johansyah, & Roni, A. "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan." *Solusi* 21, No. 1(2023): 17-35. <https://doi.org/10.36546/solusi.v21i1.805>.
- Karlie, Ahmad Tholabi. "Human Rights In Indonesian Constitutional Amendments." *Jurnal Cita Hukum* 1, No. 1 (2013):153. <http://dx.doi.org/10.15408/jch.v1i1.2987>.
- Packer, Herbert L. "Two Models of the Criminal Process." *University of Pennsylvania Law Review* 113, No. 1 (1964): 1-68. <https://doi.org/10.1515/9781503627352-006>.
- Roach, Kent. "Four Models of the Criminal Process." *Journal of Criminal Law and Criminology* 89, No. 2 (1999): 671-716. <https://doi.org/10.2307/1144140>.
- Saputra, dkk. "Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah." *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 3, No. 1 (2022): 51-61. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17705>.
- Luntungan, dkk. "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Pidana: Refleksi Hak Asasi Manusia." *Jurnal Riset Keilmuan Hukum dan Manusia (JRKHM)* 2, No. 2 (2023):1-14. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i2.23>.
- M. Doodoh, HFD. Tuwaidan. "Perspektif HAM terhadap Asas Praduga Tak Bersalah Pada Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 10, No. 1 (2025): 95-106. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v10i1.2723>.
- Musa, dkk. "Kewajiban Negara Menjamin Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Pada Penyidikan Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana." *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9, No. 2 (2024): 323-36. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i2.2480>.
- Tryan, Muhammad Schinggyt. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Peradilan Pidana." *Diponegoro Law Journal* 13, (2016). <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.13759>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 28/PK/Pid/2009.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

E-ISSN: 2303-0550.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150).

U.S. Constitution: Fourth Amendment and Fifth Amendment.